

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang penting bagi masyarakat. Rumah Sakit adalah pusat dimana pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan serta penelitian kedokteran di selenggarakan. Manajemen Rumah Sakit sifatnya sangat kompleks karena pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi profesional baik di bidang teknik medis maupun administrasi kesehatan.¹

Pada saat ini, masyarakat bertambah kritis menilai pelayanan kesehatan yang didapatkannya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara agar dapat melindungi Rumah Sakit apabila terdapat tuntutan hukum dari masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kelengkapan pengisian berkas Rekam Medis yang harus dilaksanakan surat persetujuan tindakan kedokteran.

Rekam medis merupakan bukti tertulis otentik proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya, agar isi dan pelayanan yang di berikan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis di jelaskan bahwa “isi Rekam Medis Rawat Inap sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesa, hasil pemeriksaan

¹ Ery Rustiyanto, *Perekam Medis & Informasi Kesehatan*, (Graha Ilmu, Jakarta 2009),hal.37

fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan/atau tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik”.²

Lembar Persetujuan Tindakan Kedokteran harus terdiri dari 4 komponen agar pengisian lengkap dan sesuai aturan sehingga aspek legalnya dapat dikemukakan. Pada mulanya, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan hanya berbentuk balai pengobatan. Kemudian pada tahun 1956 beralih menjadi Puskesmas kecamatan Gambir dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Tahun 1987, puskesmas beralih lagi menjadi RS kelas C berlantai 4 yang dilengkapi dengan 30 tempat tidur. Kemudian pada tahun 2006 mempunyai 2 buah gedung. RS yang beralamat di Jl. Kyai Caringin No.7 Jakarta Pusat. Kemudian pada bulan Februari tahun 2012 jumlah kapasitas tempat tidur adalah 314.

Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menggunakan lembar surat persetujuan tindakan kedokteran untuk pasien yang akan menjalani tindakan medis dan operasi. Bagi pasien yang akan menjalani tindakan medis dan operasi ada tiga macam lembar tindakan kedokteran yang harus diisi dengan lengkap yaitu format dokumentasi pemberian informasi, format persetujuan tindakan kedokteran, dan format penolakan kedokteran.

². Permenkes RI No. 269/Menkes/PER/III/2008, tentang *Rekam Medis*, Bab II Pasal 3

Sejak Februari 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan baru menggunakan ke tiga lembar tindakan kedokteran ini karena berdasarkan PERMENKES No. 290 tahun 2008 sedangkan selama ini Rumah Sakit menggunakan lembar surat persetujuan tindakan medis.

Pada tanggal 27 Februari 2012 – 27 Maret 2012 penulis melakukan observasi di bagian Instalasi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan khususnya mengenai pengisian kelengkapan surat persetujuan tindakan kedokteran. Dalam melaksanakan observasi, penulis melihat banyaknya pengisian lembar persetujuan tindakan yang belum lengkap terutama untuk pasien operasi sectio caesarea. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Kelengkapan Pengisian Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Sectio Caesarea di Rumah Sakit Daerah Tarakan.

Dalam melaksanakan tindakan pengobatan kepada pasien, dokter wajib menjelaskan kepada pasien atau keluarga terdekat mengenai tindakan yang akan dilakukan. Hak pasien untuk memberikan izinnya atau persetujuan kepada dokter untuk boleh dilakukan suatu tindakan medis tertentu terhadapnya, hak ini melekat pada diri pasien sebagai manusia untuk menentukan apa yang dikehendaki terhadap dirinya sendiri. Hak ini merupakan suatu hak asasi manusia yang dimilikinya sebagai seorang pasien.³

Berdasarkan PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir (a)

³. Guwandi, J. *Informed Consent* (FKUI, th 2004) hal.16

yang dimaksud dengan persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarganya setelah mendapat penjelasan mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.⁴

Dengan adanya peraturan ini, maka sudah seharusnya lembar persetujuan tindakan kedokteran harus di isi dengan lengkap yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan medis Rumah Sakit utamanya terhadap legal aspek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kelengkapan pengisian Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Operasi Sectio Caesarea Bulan Februari 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan pengisian Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Operasi Sectio Caesarea di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi SPO Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

⁴ . Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang *Persetujuan Tindakan Kedokteran*, BAB 1 Pasal 1

- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Operasi Sectio Caesarea yang mencakup empat komponen yaitu identifikasi pasien, kelengkapan laporan/form yang penting, autentikasi penulis, dan catatan yang baik.
- c. Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian surat persetujuan tindakan kedokteran Sectio Caesarea.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan bagi petugas Rekam Medis untuk meninjau kelengkapan lembar Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Operasi Sectio Caesarea Bulan Februari 2012 sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta.

2. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan gambaran tentang pentingnya pengisian kelengkapan lembar Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Operasi Sectio Caesarea Bulan Februari 2012 untuk menambah pengalaman, wawasan, dan disiplin kerja yang akan di hadapi dalam dunia kerja.

3. Bagi Akademi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan

Sebagai pembelajaran dan masukan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa/i Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul.